



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																
Perbandingan Hukum Waris	7420102236	Mata Kuliah Pilihan Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	7	21 Februari 2025																																																
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi																																																	
	Budi Hermono, S.H., M.H. ; Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. ; Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.		Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.	Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																	
Model Pembelajaran	Case Study																																																				
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																				
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																																																			
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																			
	CPL-6	Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir																																																			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																				
	CPMK - 1	Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis TIK dalam rangka mencari dan mengolaborasi berbagai konten yang berkaitan dengan perbandingan hukum waris di Indonesia																																																			
	Matrik CPL - CPMK																																																				
		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-1</td> <td>CPL-3</td> <td>CPL-6</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-6	CPMK-1		✓	✓																																											
	CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-6																																																	
	CPMK-1		✓	✓																																																	
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																					
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td rowspan="2">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																		
CPMK	Minggu Ke																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																					
CPMK-1																																																					
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk berpikir logis, kritis, solutif dalam mengkaji waris dan system waris yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari Waris Perdata, waris Islam dan waris adat. Perkuliahan dilaksanakan dengan model Case Method dan penilaian dilaksanakan dengan unjuk kerja																																																				
Pustaka	Utama :																																																				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ali, Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia . Jakarta:Sinar Grafika 2. Amanat. Anisitus. 2000. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta:RajaGrafindo Persada 3. Salman. Otje. 1993. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris. Bandung:Alumni 4. Suparman. Eman. 2014. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW .Bandung:Refika Aditama 5. Irianto, S. (2016). Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 6. Kuncoro, N. W. (2015). Waris: Permasalahan Dan Solusinya. Raih Asa Sukses. 7. Buku Laplit 2016 Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama 8. Syaikhu, S. (2021). Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak. 																																																				
	Pendukung :																																																				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) 2. Kompilasi Hukum Islam 3. Hukum Adat 																																																				
Dosen Pengampu	Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Budi Hermono, S.H., M.H. Mohammad Refi Omar Ar Razy , S.Pd., M.Hum. Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H. Syahid Akhmad Faisol, S.H., M.H.																																																				
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian	Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																

	(Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan konsep waris anak angkat di Indonesia dan Negara asia tenggara	<p>1. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Indonesia</p> <p>2. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Malaysia</p> <p>3. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Brunai Darussalam</p> <p>4. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Thailand</p> <p>5. Mengkomparasikan sistem waris anak angkat di Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan Thailan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Menyampaikan Argumen dan mampu mengkomparasikan</p> <p>2. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah Diskusi Kelompok 2x50		<p>Materi: Sistem Waris Anak Angkat</p> <p>Pustaka: Ali. Zainuddin. 2010. <i>Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia</i>. Jakarta: Sinar Grafika</p> <p>Materi: Pluralisme Hukum Waris</p> <p>Pustaka: Irianto, S. (2016). <i>Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan</i>. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.</p>	7%
2	Menjelaskan konsep waris anak angkat di Indonesia dan Negara asia tenggara	<p>1. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Indonesia</p> <p>2. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Malaysia</p> <p>3. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Brunai Darussalam</p> <p>4. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Thailand</p> <p>5. Mengkomparasikan sistem waris anak angkat di Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan Thailan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1. Menyampaikan Argumen dan mampu mengkomparasikan</p> <p>2. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar</p> <p>3. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar</p> <p>4. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah Diskusi Kelompok 2x50		<p>Materi: Sistem Waris Anak Angkat</p> <p>Pustaka: Ali. Zainuddin. 2010. <i>Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia</i>. Jakarta: Sinar Grafika</p> <p>Materi: Pluralisme Hukum Waris</p> <p>Pustaka: Irianto, S. (2016). <i>Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan</i>. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.</p>	8%

3	Menjelaskan konsep waris anak angkat di Indonesia dan Negara asia tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Indonesia 2. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Malaysia 3. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Brunai Darussalam 4. Menjelaskan Teori dan sistem waris anak angkat berdasarkan hukum positif di Thailand 5. Mengkomparasikan sistem waris anak angkat di Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan Thailand 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan Argumen dan mampu mengkomparasikan 2. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 3. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 4. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah Diskusi Kelompok 2x50		<p>Materi: Sistem Waris Anak Angkat Pustaka: <i>Ali. Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika</i></p> <p>Materi: Pluralisme Hukum Waris Pustaka: <i>Irianto, S. (2016). Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.</i></p>	8%
4	Menjelaskan konsep waris beda agama di Indonesia dan Negara asia tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep waris beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia 2. Menjelaskan konsep waris beda agama berdasarkan hukum positif di Malaysia 3. Menjelaskan konsep waris beda agama berdasarkan hukum positif di Brunai Darussalam 4. Mengkomparasikan konsep Waris Beda Agama di Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah Diskusi Kelompok		<p>Materi: PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN DAN WASIAT WAJIBAH Pustaka: <i>Buku Laplit 2016 Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama</i></p>	1%
5	Menjelaskan konsep waris beda agama di Indonesia dan Negara asia tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep waris beda agama berdasarkan hukum positif di Indonesia 2. Menjelaskan konsep waris beda agama berdasarkan hukum positif di Malaysia 3. Menjelaskan konsep waris beda agama berdasarkan hukum positif di Brunai Darussalam 4. Mengkomparasikan konsep Waris Beda Agama di Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah Diskusi Kelompok		<p>Materi: PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN DAN WASIAT WAJIBAH Pustaka: <i>Buku Laplit 2016 Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama</i></p>	8%

6	Menjelaskan konsep waris beda agama di Indonesia dan Negara Timur Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Indonesia 2. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Mesir 3. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Tunisia 4. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Turki 5. Mengkomparasikan konsep Waris Beda Agama di Indonesia, Mesir, Tunisia dan Turki 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah Diskusi Kelompok		<p>Materi: PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN DAN WASIAT WAJIBAH</p> <p>Pustaka: <i>Buku Laplit 2016 Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama</i></p>	8%
7	Menjelaskan konsep waris beda agama di Indonesia dan Negara Timur Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Indonesia 2. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Mesir 3. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Tunisia 4. Menjelaskan konsep waris beda Agama berdasarkan hukum positif di Turki 5. Mengkomparasikan konsep Waris Beda Agama di Indonesia, Mesir, Tunisia dan Turki 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Ceramah Diskusi Kelompok		<p>Materi: PRINSIP-PRINSIP KEWARISAN DAN WASIAT WAJIBAH</p> <p>Pustaka: <i>Buku Laplit 2016 Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama</i></p>	1%
8	UTS	Mampu Menganalisis seluruh materi dari pertemuan 1-7	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tes tulis 2. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 3. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 4. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Tes</p>	2x50		<p>Materi: Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Ali. Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika</i></p>	10%

9	Mengkomparasikan Sistem Hukum Waris di Indonesia dengan Negara-Negara Eropa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem Hukum Waris di Negara Kanada 2. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Jerman 3. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Belanda 4. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Austria 5. Mengkomparasikan sistem Hukum waris di Indonesia dengan Kanada, Jerman, Belanda dan Austria 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Kelompok 2. Menyampaikan Argumen 3. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 4. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 5. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif</p>	Ceramah Analisis Kasus		<p>Materi: sistem Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Amanat. Anisitus. 2000. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: RajaGrafindo Persada</i></p> <hr/> <p>Materi: Konsep Hukum dalam Kewarisan</p> <p>Pustaka: <i>Syaikhu, S. (2021). Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak.</i></p>	8%
10	Mengkomparasikan Sistem Hukum Waris di Indonesia dengan Negara-Negara Eropa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem Hukum Waris di Negara Kanada 2. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Jerman 3. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Belanda 4. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Austria 5. Mengkomparasikan sistem Hukum waris di Indonesia dengan Kanada, Jerman, Belanda dan Austria 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Kelompok 2. Menyampaikan Argumen 3. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 4. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 5. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	Ceramah Analisis Kasus		<p>Materi: sistem Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Amanat. Anisitus. 2000. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: RajaGrafindo Persada</i></p> <hr/> <p>Materi: Konsep Hukum dalam Kewarisan</p> <p>Pustaka: <i>Syaikhu, S. (2021). Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak.</i></p>	8%
11	Mengkomparasikan Sistem Hukum Waris di Indonesia dengan Negara-Negara Eropa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem Hukum Waris di Negara Kanada 2. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Jerman 3. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Belanda 4. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Austria 5. Mengkomparasikan sistem Hukum waris di Indonesia dengan Kanada, Jerman, Belanda dan Austria 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Kelompok 2. Menyampaikan Argumen 3. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 4. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 5. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio</p>	Ceramah Analisis Kasus		<p>Materi: sistem Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Amanat. Anisitus. 2000. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: RajaGrafindo Persada</i></p> <hr/> <p>Materi: Konsep Hukum dalam Kewarisan</p> <p>Pustaka: <i>Syaikhu, S. (2021). Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak.</i></p>	1%

12	Mengkomparasikan Sistem Hukum Waris di Indonesia dengan Amerika, Afrika dan Australia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem Hukum Waris di Negara Afrika 2. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Australia 3. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Amerika 4. Mengkomparasikan sistem Hukum waris di Indonesia dengan Afrika, Australia dan Amerika 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Kelompok 2. Menyampaikan Argumen 3. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 4. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 5. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Ceramah Analisis Kasus		<p>Materi: sistem Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: Amanat. Anisitus. 2000. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.</i> Jakarta: RajaGrafindo Persada</p> <hr/> <p>Materi: Konsep Hukum dalam Kewarisan</p> <p>Pustaka: Syaikh, S. (2021). <i>Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak.</i></p>	5%
13	Mengkomparasikan Sistem Hukum Waris di Indonesia dengan Amerika, Afrika dan Australia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem Hukum Waris di Negara Afrika 2. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Australia 3. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Amerika 4. Mengkomparasikan sistem Hukum waris di Indonesia dengan Afrika, Australia dan Amerika 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Kelompok 2. Menyampaikan Argumen 3. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 4. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 5. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Ceramah Analisis Kasus		<p>Materi: sistem Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: Amanat. Anisitus. 2000. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.</i> Jakarta: RajaGrafindo Persada</p> <hr/> <p>Materi: Konsep Hukum dalam Kewarisan</p> <p>Pustaka: Syaikh, S. (2021). <i>Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak.</i></p>	8%
14	Mengkomparasikan Sistem Hukum Waris di Indonesia dengan Amerika, Afrika dan Australia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem Hukum Waris di Negara Afrika 2. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Australia 3. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Amerika 4. Mengkomparasikan sistem Hukum waris di Indonesia dengan Afrika, Australia dan Amerika 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Kelompok 2. Menyampaikan Argumen 3. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 4. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 5. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Ceramah Analisis Kasus		<p>Materi: sistem Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: Amanat. Anisitus. 2000. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW.</i> Jakarta: RajaGrafindo Persada</p> <hr/> <p>Materi: Konsep Hukum dalam Kewarisan</p> <p>Pustaka: Syaikh, S. (2021). <i>Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak.</i></p>	8%

15	Mengkomparasikan Sistem Hukum Waris di Indonesia dengan Amerika, Afrika dan Australia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sistem Hukum Waris di Negara Afrika 2. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Australia 3. Menjelaskan Sistem Hukum Waris di Negara Amerika 4. Mengkomparasikan sistem Hukum waris di Indonesia dengan Afrika, Australia dan Amerika 	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi Kelompok 2. Menyampaikan Argumen 3. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 4. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 5. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Portofolio, Penilaian Praktikum</p>	Ceramah Analisis Kasus		<p>Materi: sistem Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Amanat. Anisitus. 2000. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta: RajaGrafindo Persada</i></p> <p>Materi: Konsep Hukum dalam Kewarisan</p> <p>Pustaka: <i>Syaikhu, S. (2021). Akulturasi hukum waris: Paradigma konsep elektisisme dalam kewarisan adat Dayak.</i></p>	1%
16	UAS	Materi dari pertemuan 9-15	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Tes Tulis		<p>Materi: Hukum Waris di Indonesia</p> <p>Pustaka: <i>Ali. Zainuddin. 2010. Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika</i></p>	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	64.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	12.83%
3.	Penilaian Portofolio	1.33%
4.	Penilaian Praktikum	0.33%
5.	Praktik / Unjuk Kerja	7%
6.	Tes	14%
		99.99%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 21 Februari 2025 Jam 23:10 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

VALID